

Status Perubahan Akad Wadi'ah Yad Al-Amanah menjadi Wadi'ah Yad AdhDhamanah Pada Bank Syariah

by Nugraheni Fitroh R. Syakarna, Wahyu Duta Ronaldo, 3 Fahrul Hidayat

Submission date: 18-Nov-2022 09:49AM (UTC+0700)

Submission ID: 1957369556

File name: 4710-16911-1-SM.pdf (337.66K)

Word count: 3971

Character count: 24318

Status Perubahan Akad Wadi'ah Yad Al-Amanah menjadi Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah Pada Bank Syariah

^{1*}Nugraheni Fitroh R. Syakarna, ² Wahyu Duta Ronaldo, ³ Fahrul Hidayat

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

*syakarna@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Submit:
13 Agustus 2021
Accepted:
17 September 2021
Publish:
23 Oktober 2021

Article Type:
Field Research

KEYWORD:

Akad Wadiah
Wadi'ah Yad Al-Amanah
Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah
Bank Syariah

ABSTRACT

The change in the 'aqad (contract) that occurs in the wadi'ah contract includes the contract that fulfills the nature of the built which is not binding so that one of the parties can cancel the first contract and can make a new contract again. The reasons for the cancellation of the wadi'ah contract are one of the parties who felt disappointed. This change in the wadi'ah contract is also called the nafidz gair lazim contract. It is called that because it can be implemented as a result of the law in the sense that each party or one of them has khiyar rights or indeed because the original nature of the contract is not binding full (gair lazim) so that the contract can change when there is a problem in carrying out the contract.

ABSTRAK

Perubahan akad yang terjadi pada akad *wadi'ah* termasuk pada akad yang memenuhi sifat aslinya tidak mengikat sehingga salah satu pihak dapat membatalkan akad yang pertama dan dapat membuat akad baru kembali. Sebab-sebab dibataalkannya akad *wadi'ah* adalah salah satu pihak merasa dikecewakan. Perubahan akad *wadi'ah* ini disebut juga akad *nafidz gair lazim*. Disebut demikian karena dapat dilaksanakan akibat hukunya dalam arti masing-masing pihak atau salah satu dari mereka mempunyai hak-hak khiyar atau memang karena sifat asli dari akad itu tidak mengikat penuh (*gair lazim*), sehingga akad bisa berubah ketika terjadi masalah dalam menjalankan akad.

Copyright © 2021. Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE),
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah>. All right reserved
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license 

1. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam adalah salah satu langkah dalam proses memajukan ekonomi dunia (Albanjari, F. R., 2021; Ashari, R. et.al. 2017). Dengan sistem yang mengacu pada syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam, ekonomi islam kini telah banyak dilirik oleh dunia baik muslim ataupun non-muslim (Candrakusuma, M., 2018; Rois, A. K., & Suprianto, S., 2021). Masyarakat dunia sudah mulai jenuh dengan sistem kapitalis pada bank konvensional (Mujiyono, A., & Nasrudin S. A., 2021; Sumarni, et.al, 2020). Sehingga banyak dari warga muslim bahkan non-muslim melirik sistem ekonomi islam ini sebagai cara untuk memperbaiki perekonomian mereka dari berbagai aspek baik itu aspek kehidupan, bisnis dan transaksi masyarakat (Candrakusuma, M., & Santoso, A., 2021; Syam, A. R., et.al, 2018).

Untuk merealisasikan ekonomi yang sehat langkah awal adalah berhubungan dengan sektor keuangan syariah khususnya perbankan syariah (Candarakusuma, M., 2016). Melalui media ini jasa keuangan perbankan syariah dapat memberdayakan dana dan potensi ekonomi yang ada di masyarakat dapat tersalurkan menjadi lebih produktif (Rois, A. K., & Suprianto, S., 2021), sehingga akan terwujud pertumbuhan ekonomi yang sehat, usaha produktif dan

terbebas dari riba. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah, ayat: 275 dan surat Ali Imron, ayat: 130, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Surat al-Baqarah, Ayat: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Surat Ali Imron, ayat: 130).

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an di atas hal itulah yang melatar belakangi munculnya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia bahkan di dunia. Lembaga keuangan syariah dianggap mampu mengatasi segala kelemahan di lembaga keuangan konvensional dengan lebih bijak dan sesuai dengan keadaan masyarakat. Alasan khusus lainnya agama islam melarang meminjam dengan bunga dan larangan berinvestasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram.

Kegagalan bank konvensional dengan operasi bunga mengakibatkan munculnya bank syariah, Peranan bank syariah di sini juga menjawab ayat-ayat di atas yaitu menjalankan fungsinya sebagai lembaga bebas riba, mempromosikan, mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam bidang ekonomi dan bisnis lainnya. Untuk mewujudkan ekonomi yang syariah, bank syariah juga menerapkan sistem bagi hasil dan alternative perbankan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan bank.

Bank syariah mempunyai beberapa produk diantaranya adalah: *al-wadi'ah*, *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, *la-musaqah*, *ba'i al-murabahah*, *ba'i as-salam*, *ba'i al-istisna'*, *al-ijarah*, *al-ijarah mumtahia bit-tamlik*, *'ariyah*, *ash-sharf*, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *al-hawalah*, dan *qardul hasan* (Ascarya, 2012; Sisminawati, S., & Suminto, A., 2021). Produk-produk ini tidak semuanya berjalan sesuai harapan. karena ada kendala di lapangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya dalam penerapan wadi'ah kadang terjadi perpindahan akad wadi'ah yad al-amanah ke akad wadi'ah yad adh-dhamanah.

Perpindahan ini tentu mengusik konsep akad yang bermula berakad yad al-amanah ke yad al-damanah. Pada awal mula mekukan akad wadi'ah kedua belah pihak sudah sepakat untuk melakukan akad wadi'ah yad al-amanah akan tetapi pada suatu ketika karena beberapa sebab akad tersebut berubah menjadi wadi'ah yad adh-dhamanah. Bagaimana dengan status akad ketika melakukan perubahan wadi'ah tersebut? Disini penulis akan mencoba

memaparkan bagaimana status akad *wadi'ah* jika pada pertengahan dalam menjalankan *wadi'ah* karena suatu sebab *wadi'ah yad al-amanah* tersebut berubah menjadi *wadi'ah yad adhdhamanah*.

2. KAJIAN PUSTAKA

a. Definisi Wadi'ah

Menurut bahasa, *wadi'ah* adalah sesuatu yang diletakkan pada yang bukan miliknya untuk dijaga. Dan menurut *syara'* ia bermakna *ida'* (titipan) dan juga barang yang dititipkan (Ascarya, 2012). Dalam tradisi fiqih islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-Wadi'ah*. *Al-Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki (Sayyid Sabiq, 1987). Para Ahli fiqih sepakat, *wadi'ah* hanyalah amanah tidak dengan tidak dengan dpertanggungkan (لامضمونه). *Al-Wadi'ah* merupakan salah satu akad yang digunakan bank syari'ah untuk produk penghimpunan dana pihak ketiga. Dalam akad *wadi'ah*, bank dapat menawarkan dua produk perbankan yaitu giro dan tabungan. *Al-Wadi'ah* juga merupakan prinsip-prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai ketentuan (Ismail, 2011). Menurut Bank Indonesia, *wadi'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang. Berikut ini terdapat beberapa pendapat para ahli di bidang ekonomi yang menjelaskan tentang pengertian *wadi'ah*. Syafi'i Antonio, *wadi'ah* yaitu titipan murni, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 2001). Sedangkan menurut Wiroso, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya (Wiroso, 2009). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *wadi'ah* adalah simpanan atau titipan harus dijaga dan dikembalikan kepada pemiliknya sewaktu-waktu si pemilik menghendaki barang tersebut kembali.

b. Landasan Syari'ah

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (Surat an-Nisa, ayat: 58).

Ayat tersebut dijadikan sebagai landasan hukum *wadi'ah* karena mengandung beberapa unsur: *pertama*, terdapat lafad *الامانت* yang secara keabsahan berarti sama dengan arti *wadi'ah* yaitu *amanah* atau titipan; *kedua*, terdapat unsure pelaku yaitu pemberi amanah, penerima amana, dan barang amanah; dan *ketiga*, terdapat unsur-unsur

tanggung jawab untuk menjaga barang amanah kepada yang berhak (Dahlan, 2012). Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-Baqarah, Ayat: 283 berikut ini:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ائْتَمَنَّه وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (bermuamalah) sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah bertakwa pada Allah Tuhannya (Surat al-Baqarah, Ayat: 283).

Ayat di atas, menjelaskan tentang hutang piutang bagi *musafir*, yaitu orang yang melakukan perjalanan. Hutang piutang tersebut atas dasar *amanah* (saling percaya), oleh karenanya bagi yang diberi hutang wajib untuk mengembalikan. Kemudian ayat tersebut menjadi landasan hukum dikarenakan ada unsure "*amanah*"nya. Di mana amanah juga berarti *wadi'ah* (Dahlan, 2012). Hukum akad *wadi'ah* adalah hal yang lazim memelihara (menjaga) barang titipan si pemilik, karena *wadi'ah* dari segi pemilik adalah permintaan untuk dijaga dan sebagai amanah. Sedangkan dari pihak yang dititipkan adalah wajibnya baginya untuk menjaga harta itu.

Dalam *Al-Hadits* lebih lanjut yaitu: Dari Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalasnya khianat kepada orang yang mengkhianatimu." (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi). Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "*Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tiada bersuci*" (HR. Thabrani). Para tokoh ulama islam sepanjang zaman telah melakukan *ijma* (konsesus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat (Antonio, 2001). Menurut *jumhur ulama* rukun *wadi'ah* ada 4 (empat): pemilik harta; penerima harta titipan; harta yang dititipkan; dan *shighah* (*ijab qabul*).

Ulama Madzhab Hanafiyah mensyaratkan bahwa dua orang yang melakukan akad *wadi'ah* harus berakal sehat. Maka tidak sah jika akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum bisa membedakan antara yang "baik dan buruk" atau belum faham "benar dan salah". Demikian juga yang dilakukan oleh orang gila. Kedewasaan (*baligh*) tidak menjadi syarat sah *wadi'ah* menurut ulama Madzhab Hanafiyah. Menurut *jumhur ulama*, pelaku perjanjian *wadi'ah* harus *baligh*, berakal sehat dan cakap (sanggup melakukan transaksi tersebut). Syarat harta yang dititipkan harus berupa benda yang bisa dititipkan dan dijaga. Bukan dikatakan sebagai barang titipan jika harta itu berupa burung yang masih terbang bebas di langit atau harta yang tenggelam di dasar laut (Ascarya, 2012).

c. Penerapan akad wadi'ah di perbankan syariah

Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah*, yaitu: *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Pertama, *wadi'ah yad al-amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penetima titipan akan mengembalikan titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. Dalam

aplikasi perbankan syariah, produk yang ditawarkan dengan menggunakan akad *al-wadi'ah yad al-amanah* adalah *save deposit box* (Ismail, 2011).

Kedua, *wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/ uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan. Pada prinsip transaksi ini, pihak yang menitipkan barang/uang tidak perlu mengeluarkan biaya, bahkan atas kebijakan pihak yang menerima titipan pihak yang menitipkan dapat memperoleh manfaat berupa bonus atau hadiah (Zulkifli, 2003). Mengacu pada pengertian *yad adh-dhamanah* produk wadi'ah yad adh-dhamanah diantaranya adalah Tabungan dan Giro.

- 1) Tabungan (*Saving Account*). Ketentuan umum tabungan wadi'ah adalah sebagai berikut: (a) tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*); (b) keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijadikan imbalan; dan (c) bank memungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening (Karim, 2006).
- 2) Giro Wadi'ah (*Current Account*). Giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yaitu titipan murni yang dapat diambil jika pemiliknya menghendak. Ketentuan umum giro *wadi'ah* sebagai berikut: (a) dana *wadi'ah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersil dengan syarat bank menjamin pembayaran kembali nominal dana wadi'ah tersebut; (b) keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian; dan (c) pemilik dana wadi'ah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*) baik sebagian atau seluruhnya (Karim, 2007).

d. Konsep Akad

Kata akad berasal dari Bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan, (*al-ittifaq*) (Ghazaly, 2008). Secara terminology fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan". Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, *akad* ialah: perikatan *ijab* dan kabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara, yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya (Basyir, 1982). Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam yaitu: syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum akad, dan syarat mengikatnya akad (Anwar, 2010).

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat: para pihak yang

membuat akad (*al-'aqidan*); pernyataan kehendak para pihak (*shighatul-'aqd*); objek akad (*mahallul-'aqd*), dan tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*) (Mardani, 2013).

Rukun yang disebut di atas harus ada untuk terjadinya akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad atau tidak ada tujuan. Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan yang lain. Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta mengikat, meskipun rukun dan semua syaratnya telah dipenuhi. Hal itu disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau oleh adanya hak khiyar (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) pada salah satu pihak (Mardani, 2013). Akad akan berakhir, jika dipenuhi hal-hal berikut:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad. Biasanya dalam suatu perjanjian telah ditentukan saat kapan perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak (Anshari, 2010).
- 2) Dibatalkan oleh pihak yang berakad atau terjadinya pembatalan atau pemutusan akad (*fasakh*). Hal ini biasanya jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsure kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (*error in objecto*), maupun mengenai orangnya (*error in persona*) (Anshari, 2010).
- 3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya (Djamil, 2012).
- 4) Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan). Jika dalam suatu perjanjian terbukti adanya penipuan, maka akad tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang tertipu (Pasaribu dan Suharwardhi, 2004).

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut dipenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksud tidak terpenuhi. Akan tetapi, oleh karena syarat-syarat akad itu beragam jenisnya, maka kebatalan dan keabsahan akad menjadi bertingkat-tingkat sesuai dengan sejauh mana rukun dan syarat-syarat itu terpenuhi. Hanafi menyebutkan tingkat kebatalan dan keabsahan itu dibedakan menjadi lima peringkat yang sekaligus menggambarkan urutan akad dari yang paling tidak sah, sehingga kepada yang paling tinggi tingkat keabsahannya. Tingkat-tingkat tersebut adalah: akad *batil*, akad *fasid*, akad *maukuf*, akad *nafiz ghairu lazim*, akad *nafiz lazim*.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang (Syam, A. R., et.al, 2020). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar

fenomena yang diselidiki (Nazir, 2011). Dengan cara mendeskripsikan dan menganalisa tentang komparasi konsep sumber daya insani (SDI) konvensional dan Syari'ah. Mengingat materi dan penelitian yang masih belum memadai maka penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian melalui beberapa sumber dan mengambil kesimpulan dari beberapa artikel maupun jurnal terkait.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam transaksi di lembaga keuangan syariah terutama di bank syariah akan banyak dijumpai kasus-kasus yang tidak terduga. Salah satu contoh kasus adalah ketika awal mula nasabah datang ke bank untuk melakukan transaksi akad *wadi'ah*, nasabah memilih melakukan transaksi akad *wadi'ah yad al-amanah*. Mereka menitipkan barang berharganya seperti uang atau emas untuk disimpan dalam *safe deposit box*. Pihak nasabah dan pihak bank pada awal mula telah melakukan akad *wadi'ah yad al-amanah*. Akan tetapi pada suatu hari pihak nasabah membatalkan akad *wadi'ah yad al-amanah* dan beralih pada *wadi'ah yad adh-dhamanah* karena beberapa alasan. Salah satunya alasannya karena sang nasabah merasa pihak bank tidak memberikan pengamanan maksimal pada *safe deposit box* sehingga pihak nasabah menagganti akad *wadi'ah yad al-amanah* ke akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

Dari kasus di atas terlihat bahwa ada perubahan status akad yaitu dari akad *wadi'ah yad al-amanah* ke *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Bagaimana status akad tersebut? Terbentuknya akad harus ada syarat dan rukun akad. Seperti yang telah dijelaskan pada kajian teori di atas akad yang dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah akad yang terpenuhi rukun, syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya. Hukumnya mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak memataalkannya. Akan tetapi jika ada hak *khiyar* (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) maka tidak serta merta mengikat walaupun telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Akad penitipan dan gadai adalah akad yang menurut sifat aslinya tidak mengikat, dalam pengertian salah satu pihak atau keduanya dapat membatalkannya secara sepihak sewaktu-waktu, dan akibat pembatalan itu tidak berlaku surut, tetapi berlaku sejak saat pembatalan. Kembali lagi pada contoh kasus akad *wadi'ah* di perbankan syariah di atas, perubahan akad yang terjadi pada akad *wadi'ah* termasuk pada akad yang memenuhi sifat aslinya tidak mengikat sehingga salah satu pihak dapat membatalkan akad yang pertama dan dapat membuat akad baru kembali. Sebab-sebab dibatalkannya akad *wadi'ah* pada kasus di atas salah satunya adalah pihak nasabah tidak puas atau merasa kecewa atas pelayanan *safe deposit box*. Hal ini mengacu pada sebab-sebab berakhirnya akad dan diperbolehkan untuk membuat akad baru.

Akad *wadi'ah* ini disebut juga akad *nafidz gair lazim*. Disebut demikian karena dapat dilaksanakan akibat hukumnya dalam arti masing-masing pihak atau salah satu dari mereka mempunyai hak-hak *khiyar* atau memang karena sifat asli dari akad itu tidak mengikat penuh (*gair lazim*) dalam arti masing-masing pihak atau salah satu mempunyai untuk mem-faskh (membatalkan) akad secara sepihak karena alasan.

5. KESIMPULAN

Akad yang dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah akad yang terpenuhi rukun, syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya. Hukumnya mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak memataalkannya. Akan tetapi jika ada hak *khiyar* (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) maka tidak serta merta mengikat

walaupun telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Akad penitipan dan gadai adalah akad yang menurut sifat aslinya tidak mengikat, dalam pengertian salah satu pihak atau keduanya dapat membatalkannya secara sepihak sewaktu-waktu, dan akibat pembatalan itu tidak berlaku surut, tetapi berlaku sejak saat pembatalan. Perubahan akad *wadi'ah* pada kasus di atas salah satunya adalah pihak nasabah tidak puas atau merasa kecewa atas pelayanan *save deposit box*. Hal ini mengacu pada sebab-sebab berakhirnya akad dan diperbolehkan untuk membuat akad baru. Akad *wadi'ah* ini disebut juga akad *nafidz gair lazim* yaitu akad yang sudah dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akan tetapi belum mengikat penuh karena salah satu pihak atau keduanya masih dapat membatalkannya secara sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Albanjari, F. R., Prihatin, R., & Suprianto, S. (2021). Analisa Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Era Pandemi Corona Virus Disease-19. *Musyarakah: Journal Of Islamic Economic (MJSE)*, 1(1), 9-19.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazakia Cendikia.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang teori Akad dalam fikih muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anshari, A. G. (2010). *Hukum Perikatan Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ascarya. (2012). *Akad & produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ashari, R., Syam, A. R., & Budiman, A. (2017, November). The World Challenge of Islamic Education Toward Human Resources Development. In *Proceeding of International Conference on Islamic Education (ICIED)* (Vol. 2, No. 1, pp. 169-175).
- Basyir, Akhmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII pers, 1982.
- Candrakusuma, M. (2018, October). Implementasi Setengah Hati Perbankan Syariah Di Indonesia. In *Seminar Nasional dan Call for Paper III Fakultas Ekonomi* (pp. 290-300).
- Candrakusuma, M. (2016). Pendekatan Kritis Implementasi Akad Wadi'ah pada Perbankan Syariah Indonesia. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Candrakusuma, M., & Santoso, A. (2021). Tinjauan Komprehensif Konsep Uang Taqiyuddin An-Nabhani. *Musyarakah: Journal Of Islamic Economic (MJSE)*, 1(1), 20-33.
- Capra, U., dan Khan, T. (2008). *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dahlan, A. (2012). *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Djamil, F. (2012). *Penerapan Hukum perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghazaly, A. R. (2008). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, A. A. (2006) *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2007). *Islamic Banking*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mardani. (2013). *Hukum Perikatan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mujiyono, A., & Nasrudin, S. A. (2021). Analisa Penerapan Strategi All-Financial Management Pada Bank Rakyat Indonesia di Era Global. *Musyarakah: Journal Of Islamic Economic (MJSE)*, 1(1), 34-47.

- Pasaribu, C., dan Suharwardhi. (2004). Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika, cet.ke-3, 2004.
- Rois, A. K., & Suprianto, S. (2021). Analisis Manajemen Sumber Daya Insani (Kajian Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)). *Musyarakah: Journal Of Islamic Economic (MJSE)*, 1(2), 100-109.
- Rois, A. K., & Sugianto, D. (2021). Kekuatan Perbankan Syariah di Masa Krisis. *Musyarakah: Journal Of Islamic Economic (MJSE)*, 1(1), 1-8.
- Rusyd, M. I. (tth). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. ttp.: Dar al-Fikr, tt.
- Sabiq, S. (1987). *Sunah Fiqh*. Bairut: Darul Kitab al-arabi.
- Sisminawati, S., & Suminto, A. (2021). Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (IMBT) Perspektif Fiqh Muamalah. *MUSYARAKAH: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC (MJSE)*, 1(1), 80-88.
- 1 Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syam, A. R., Supriyanto, A., & Mustiningsih, M. (2020). Democratic Leadership and Decisions Making on Education in Islamic Perspective. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 18(1), 33-47.
- 1 Syam, A. R., & Arifin, S. (2018). Islamic Educational Institution Policies Based on Creative Economic the Asean Era Economic Community. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)*, 6(1), 049-063.
- 1 Sumarni, S., Syam, A. R., & Sir, P. (2020). Analysis of archives management in the administration section in elementary schools. *Al-Asasiyya: Journal Of Basic Education*, 5(1), 69-78.
- Wiroso. (2009). Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. Jakarta: Grasindo.
- Zuhaili, W. (1999). *Fiqh Mu'amalah Perbankan Syariah*. Jakarta: Mu'amalat Institute.
- Zulkifli, S. (2003). *Panduan Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Status Perubahan Akad Wadi'ah Yad Al-Amanah menjadi Wadi'ah Yad AdhDhamanah Pada Bank Syariah

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

20%
INTERNET SOURCES

13%
PUBLICATIONS

13%
STUDENT PAPERS

MATCHED SOURCE



eprints.umpo.ac.id
Internet Source

3%

3%

★ eprints.umpo.ac.id
Internet Source

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%